

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Kota Padang diawali dengan laporan terkait edaran farmasi ilegal dan berangkat dari bukti-bukti yang ada timbul dugaan adanya tindak pidana aborsi dan penyelidikan terhadap tindak pidana aborsi diawali dengan laporan polisi. Berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul penyidik melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap empat tersangka. Berdasarkan bukti-bukti tersebut penyidik memutuskan untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap empat tersangka. Penangkapan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keterangan dari saksi, ahli dan terutama tersangka untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menemukan alat-alat buktinya.

Tahap selanjutnya yaitu penetapan tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mempunyai cukup alat bukti dan yakin bahwa sudah dapat ditetapkan tersangka dan demi kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka ditahan. Setelah penyidikan selesai, tahap selanjutnya ialah pemberkasan dan ketika berkas telah lengkap,

berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum dan ketika berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, tersangka dan barang bukti diserahkan. Setelah berkas, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum, penyidikan dianggap selesai dan seluruh wewenang atas kasus tersebut beralih kepada penuntut umum.

- 2) Adapun kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah, pertama pencarian bukti terkendala, kendala kedua pendalaman kasus terkendala sebab penyidik tidak punya kapasitas untuk mendalami kasus atas bukti 30 foto janin lain yang pada akhirnya tidak dapat ditemukan tersangkanya, kendala ketiga yaitu teknologi untuk mendukung pembuktian belum maksimal serta kendala keempat yaitu kapabilitas dan keahlian penyidik terkait teknologi digital masih belum ada sehingga untuk melacak bukti digital masih belum maksimal sehingga pada akhirnya pendalaman kasus tidak dapat dilakukan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melihat kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu masukan bagi penyidik, kepolisian, penegak hukum dan penyempurnaan penelitian sejenis kedepannya sebagai berikut:

- 1) Dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana aborsi dimasa depan dan dalam rangka cepat tanggap dalam penyidikan, penyidik diharapkan dapat lebih cermat bahkan sejak tahap sekedar informasi adanya tindak pidana sehingga dengan demikian tujuan hukum acara pidana yaitu

mencari kebenaran materiil menjadi tercapai dan semua bukti dapat ditelusuri.

